



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Izin Mendirikan Menara Telekomunikasi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat permohonan
2. Bukti Kepemilikan Tanah
3. Denah Bangunan skala 1: 100
4. Gambar Teknis Tampak, Potongan, Pondasi skala 1: 100
5. Izin instalasi penangkal petir
6. Pernyataan Kesanggupan membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi
7. Perhitungan Struktur/Konstruksi membongkar menara apabila sudah tidak dimanfaatkan lagi
8. Peta Lokasi dan Situasi
9. Surat Kuasa apabila pengurusan diwakilkan kepada pihak lain
10. Surat Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga apabila terjadi kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh keberadaan menara
11. Surat pernyataan sanggup untuk digunakan secara bersama
12. Surat persetujuan dari warga sekitar dalam radius 1,5 kali tinggi menara yang diketahui oleh Petinggi dan Camat setempat
13. Uji penyelidikan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Apabila prosedur dan persyaratan tidak dipenuhi maka permohonan tidak akan diproses

Waktu Penyelesaian

35 Hari kerja

Apabila semua persyaratan dan prosedur yang sudah ditentukan telah terpenuhi

Biaya / Tarif



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

JALAN POROS UJOH BILANG - LONG MELAHAM 75767 082149984720

Pemerintah Kab. Mahakam Ulu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

- Retribusi: Sesuai Perda atau ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku
- Segala biaya yang timbul akibat pekerjaan lapangan dan koordinasi dibebankan kepada pemohon

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Mendirikan Menara Teleomunikasi

Pengaduan Layanan

Ada Cara Penanganan Pengaduan :

1. Dapat Melalui Call Center: 0812-5654-0950
2. Dapat Langsung Ke Kantor DPMP2T